



PUTUSAN

Nomor 0240/Pdt.G/2015/PA AGM.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM,
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Tengah**, selanjutnya disebut **Pemohon** ;
m e l a w a n

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal semula di **Kabupaten Bengkulu Tengah**, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 5 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor 0240/Pdt.G/2015/PA AGM, tanggal 5 Mei 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada 7 Januari 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/09/II/2012, tanggal 09 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa,

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2015/PA AGM.



Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan antara duda dan perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sri Kuncoro, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah kurang lebih selama 2 minggu, kemudian pindah ke tempat kediaman sendiri di Desa Sri Kuncoro, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, selama pernikahan tersebut telah berhubungan suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berarti yang dapat mengakibatkan retaknya rumah tangga;
4. Bahwa, pada tanggal 24 Oktober 2012, Termohon berpamitan kepada Pemohon untuk pulang bersilaturahmi ke rumah orang tuanya di Tumanggung, Jawa Tengah, akan tetapi sejak pergi tersebut Termohon tidak pernah berkirim kabar dan Termohon juga tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama di Desa Sri Kuncoro, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, hingga kini telah berlangsung selama 2 tahun 6 bulan lebih;
5. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk mencari tentang dimana kejelasan keberadaan Termohon dengan berupaya menghubungi Termohon melalui pesawat hand phone Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena nomor hand phone Termohon sudah tidak aktif lagi;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak punya harapan lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan meskipun Termohon telah dipanggil sebanyak dua kali melalui mass media Radio Kharisma Ratu Samban Bengkulu Utara berdasarkan relaas panggilan Nomor 0240/Pdt.G/2015/PA AGM. tanggal 11 Mei 2015 dan tanggal 11 Juni 2015 yang dibacakan di persidangan dan ternyata Termohon tidak menyampaikan alasan hukum yang sah atas ketidakhadirannya ;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 5 Mei 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran dari Termohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 ;

2. Surat Keterangan Ghaib tanggal 5 Mei 2015 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Sri Kuncoro, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara (P.2);

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Utara**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga dekat rumah Pemohon;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Termohon yang bernama Suparti sebagai istri Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2012 di KUA Kecamatan Pondok Kelapa dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus duda cerai hidup sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah milik Pemohon di Desa Sri Kuncoro, hingga pisah rumah;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis tetapi sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Oktober 2012 hingga sekarang tanpa memberikan



tidak diketahui kabar berita dimana keberadaannya dan Termohon juga tidak pernah kembali kepada Pemohon;

- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Utara**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Termohon yang bernama Suparti sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2012 di KUA Kecamatan Pondok Kelapa dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus duda cerai hidup sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah milik Pemohon di Desa Sri Kuncoro, hingga pisah rumah;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis tetapi sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Oktober 2012 hingga sekarang tanpa memberikan tidak diketahui kabar berita dimana keberadaannya dan Termohon juga tidak pernah kembali kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;



Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan bukti-buktinya yang diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya dan memohon putusan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 yang merupakan akta otentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P.1 ternyata Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu kembalinya Termohon dan berusaha rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;



Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah pada tanggal 24 Oktober 2012 Termohon pergi pamit kepada Pemohon mau pulang silaturahmi ke rumah orang tuanya di Temanggung, Jawa Tengah, akan tetapi sejak pergi Termohon tidak pernah kembali lagi ketempat kediaman bersama dan tidak pernah memberitahu dimana keberadaannya, akhirnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya, karena itu sudah sulit bagi Pemohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah lagi bersama Termohon dan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Termohon maupun wakilnya tidak pernah datang menghadap ke persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam pemeriksaan perkara ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut tanpa kehadiran Termohon ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan sengketa perkawinan dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam terhadap alasan hukum kebenaran permohonan Pemohon tetap harus diperiksa lebih lanjut, oleh karenanya kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran permohonannya ;

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut di atas Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 7 Januari 2012 sampai sekarang dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tanggal 24 Oktober 2012 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali bersatu lagi dengan Pemohon dan juga Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang sudah berlangsung selama 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa terbukti dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal, karena antara Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama 2 tahun 6 bulan, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”



Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia sekata lagi, terutama karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai Termohon lagi, dan upaya majelis hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sudah tidak berhasil, dengan demikian menurut majelis alasan-alasan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم .

Artinya :

"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;



Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1436 Hijriyah, oleh kami **Sugito S, S.H.** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang



ditunjuk sebagai ketua majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis didampingi hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Sugito S, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asymawi, S.H.

Muhammad Ismet, S.Ag.

Panitera Pengganti

Khairul Gusman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon 1 x	= Rp. 95.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon 2 x	= Rp. 150.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai	= Rp. 6.000,- +
Jumlah	= Rp.336.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);